



TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA PT BPR SEBAGAI BANK GAGAL

M. Erdi Triyadi*, Bambang Eko Turisno, Budiharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : erditriyadi@gmail.com

Abstrak

Dunia perbankan merupakan suatu industri yang menjadi komponen penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang dan bank memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional, namun pada kenyataannya menjalankan usaha perbankan tidaklah semudah yang dibayangkan karena ada cukup banyak bank yang mengalami masalah dan harus ditetapkan sebagai bank gagal. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung-jawab direksi pada bank gagal dan proses likuidasi bank gagal. Direksi adalah organ yang melakukan pengurusan perusahaan/bank. Direksi berhak untuk mewakili perusahaan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Direksi dapat diminta pertanggung-jawabannya secara pribadi jika dalam terjadinya bank gagal itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan direksi dan harta perusahaan tidak cukup untuk membayar hutang para kreditor, namun direksi dapat menolak bertanggung jawab atas kerugian perseroan jika memenuhi persyaratan yang terdapat dalam undang-undang. Proses likuidasi bank gagal dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab dalam proses likuidasi bank gagal dan penjaminan dana nasabah hingga titik batas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perbankan, Direksi dan Proses Likuidasi

Abstract

The world of banking is an industry which becomes an important component of the national economy to maintain the balance, advancement and national economic unity. This is because the economy of a country is never apart from the payments. In addition, the bank holds a very important role in the growth of the national economy, but in fact, running a banking business is not as easy as imagined because there are a lot of banks having problems and should be determined as the failed bank. In accordance to the problem, the research is addressing the responsibility of the directors of failed banks and the liquidation of failed banks. The Board of Directors is the organ that maintains the company / bank. Directors are entitled to represent the company with the certain limits set by law and company constitution. Directors can be questioned personally if the occurrence of failed banks was because of the errors or omissions committed by directors. In particular case in which the company's property is not able to pay debts to creditors, directors may reject liability for company loss if it meets the requirements contained in the legislations. The liquidation of failed banks is conducted by the Deposit Insurance Agency (DIA). The Deposit Insurance Agency is responsible in the process of liquidation of failed banks and guarantees customer funds to a certain limit in accordance with the legislations.

Keyword: Banking, Directors and Failed banks.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya yang disebut perusahaan tidak lain adalah suatu kegiatan berupa menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Di Indonesia cukup banyak masyarakat yang menjalankan usaha. Dengan membuka usaha berarti orang tersebut telah membantu pemerintah Indonesia dengan tidak menjadi beban negara, tetapi membuka lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga.

Ada banyak jenis usaha, antara lain dibidang transportasi, perikanan, perdagangan, pemborongan, perbankan dan sebagainya. Seseorang atau pengusaha bebas untuk memilih usaha yang akan dilakukannya sesuai dengan bidang dan kemampuannya.¹ Jenis usaha yang akan dibahas oleh penulis disini adalah usaha perbankan/bank.

Pada mulanya bank hanya bersifat bank giro. Nasabah yang menyetor emas atau perak pada bank dikreditur dalam rekening koran dan dapat memindahkan kekayaannya pada penyimpanan lainnya. Uang yang disetor pada bank diberikan nilai intrinsiknya dan dinyatakan dengan kesatuan perhitungan yang tetap (dinamakan *Mark Banco*). Keuntungan menggunakan nilai menurut *Mark Banco* ialah:

a. Orang tidak dipengaruhi oleh turun naiknya nilai uang di dalam atau luar negeri.

b. Pengiriman logam mulai dihindarkan.²

Peran perbankan dalam perekonomian nasional sangatlah penting yakni dalam lalu lintas perputaran uang. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting, baik bagi pemilik dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Diantara begitu banyak perbankan, kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menyediakan produk keuangan yang serupa dengan bank konvensional lain ternyata memiliki penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan lain khususnya untuk usaha mikro dan kecil.

Seiring dengan persaingan dunia perbankan yang semakin ketat, BPR tetap menjadi salah satu perbankan yang diminati masyarakat. Karakteristik BPR yang memiliki kemudahan dalam penyaluran kredit serta memberikan keuntungan simpanan dibandingkan dengan bank konvensional lain menjadi daya tarik tersendiri sehingga BPR masih diminati. Segmentasi pasar BPR yang memasarkan produknya kepada masyarakat kecil serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) diperkirakan menjadi alasan utama kenapa BPR bisa bertahan hingga saat ini.

Namun dalam menjalankan usaha pastilah memiliki resiko usaha, resiko usaha sendiri ada banyak macamnya, salah satu resiko usaha adalah usaha tersebut harus ditutup

¹Gatot, Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta:Djambatan, 2009), halaman 1.

²C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 240.

karena memiliki masalah. Sama seperti menjalankan usaha, dalam menjalankan perbankan pasti memiliki resiko. Resiko yang ingin dibahas penulis disini adalah resiko usaha yang dimiliki oleh Bank Perkereditan Rakyat.

Ada beberapa kendala yang harus di hadapi BPR. Kendala tersebut seperti relatif tingginya tingkat bunga yang ditawarkan BPR, tingginya *cost of fund*, biaya provisi dan biaya operasional yang juga tinggi, belum tersosialisasinya keberadaan BPR ditengah masyarakat, keengganan pengusaha itu sendiri berhubungan dengan BPR yang seharusnya dapat menjadi nasabah potensial BPR. Hingga tingginya tingkat persaingan BPR dalam pembiayaan UMKM baik bersaing dengan sesama, BPR maupun dengan lembaga keuangan dan non keuangan lainnya

Dengan begitu banyak resiko yang dihadapi oleh BPR dalam menjalankan usahanya maka tak jarang menyebabkan BPR harus di tutup atau dilikuidasi. Terdapat cukup banyak BPR yang sedang menjalani proses atau sudah dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena memiliki beberapa masalah dalam sistem perbankannya. Bank yang mengalami masalah dan harus dilikuidasi oleh LPS dinamakan bank gagal. Definisi bank gagal dapat kita temukan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dikatakan bahwa:

“Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan

usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya”.

Definisi bank gagal dapat juga kita temukan pada Pasal 1 angka 9 Perpu Nomor 4 Tahun 2008 dikatakan bahwa:

“Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya”.

Bank gagal selanjutnya akan dilakukan proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.*

Di Indonesia penanganan terhadap bank yang dilikuidasi atau bank gagal ini di atur oleh LPS. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di

wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Peraturan mengenai bank gagal diatur dalam Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang LPS dan berbagai peraturan yang diterbitkan oleh LPS. Penanganan terhadap bank gagal sendiri dibagi dalam dua kelompok, yaitu penanganan terhadap bank gagal berdampak sistemik dan penanganan bank gagal tidak berdampak sistemik. Dalam pasal 21 Undang-undang No 24 Tahun 2004 menyebutkan mengenai pengambilan keputusan terhadap bank gagal.

(1) *LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.*

(2) *LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.*

(3) *LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.*

Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh Lembaga Penjamin Simpanan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan terhadap nasabah penyimpan dana yang memenuhi

kriteria simpanan layak bayar dengan jaminan maksimum sebesar 2 milyar, sedangkan dana nasabah yang melebihi angka penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan maka kekurangannya akan diambil dari hasil pemberesan aset-aset bank oleh Tim Likuidasi. Realisasi pembayaran oleh Tim Likuidasi dilaksanakan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah penyimpan khususnya pada nasabah penabung akan diutamakan untuk segera dibayar untuk menghindari kegoncangan dunia perbankan mengingat nasabah penabung jumlahnya sangat banyak, dan nilai rata-rata nominal simpanannya relatif kecil. Dalam pasal 53 Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang LPS menyebutkan mengenai tata cara likuidasi. Likuidasi bank dilakukan dengan cara:

a. *pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau*

b. *pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.*

Untuk menunjang sistem perekonomian yang sehat maka didirikanlah lembaga penjamin simpanan (LPS). LPS adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menjamin simpanan para nasabah bank yang banknya dilikuidasi oleh LPS. Dalam konsideran Undang-undang LPS No 24 Tahun 2004, tujuan didirikannya LPS adalah

a. menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil;

b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank;

Tujuan didirikannya LPS adalah untuk mendukung perekonomian Indonesia, namun pada kenyataannya untuk mewujudkan perekonomian yang sehat tidaklah mudah. Setiap bank di Indonesia wajib didaftarkan pada lembaga penjamin simpanan, agar simpanan yang dimiliki oleh nasabah dapat dijamin dengan aman dan masyarakat pun merasa tenang dengan simpanannya, karena ada suatu lembaga yang dapat menjamin simpanan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut maka setiap bank diwajibkan untuk membayar premi simpanan kepada lembaga penjamin simpanan. Premi tersebut dibayar setiap dua(2) kali dalam satu(1) tahun kepada LPS. Dalam pasal 14 Undang-undang No 24 Tahun 2004 menyebutkan '*Penghitungan premi dilakukan sendiri oleh bank*' namun LPS dapat melakukan verifikasi terhadap hasil perhitungan premi tersebut. Premi yang dibayar oleh bank kepada LPS adalah kontribusi kepesertaan setiap bank. Dengan adanya premi yang dibayarkan oleh setiap bank maka LPS berkewajiban untuk melakukan penyelamatan terhadap bank gagal.

Sebuah pertanyaan muncul ketika bank tersebut mengalami masalah yang mengakibatkan bank tersebut harus dilikuidasi, apakah

fungsi dari membayar premi kepada LPS, apakah suatu bank dalam hal ini direksi masih harus bertanggung jawab jika PT yang dia pimpin mengalami masalah padahal setiap dua kali dalam setahun bank tersebut membayar premi penjaminan kepada LPS, hal tersebut dirasa penulis penting untuk diketahui mengingat peranan BPR yang cukup penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Di Indonesia ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah adanya BPR. BPR di Indonesia memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian karena BPR bersentuhan langsung dengan industri kecil/UMKM. Banyak UMKM yang mengajukan kredit kepada BPR dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, namun disisi lain ada banyak kendala yang dihadapi oleh BPR sehingga menyebabkan ada cukup banyak BPR yang di Likuidasi oleh LPS. Di Indonesia sendiri ada cukup banyak BPR, ada sekitar 69 BPR yang di Likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melihat angka yang cukup banyak menunjukkan bahwa ada cukup banyak BPR di Indonesia yang mengalami masalah, dan juga menimbulkan banyak pertanyaan. Dengan angka yang cukup banyak itu, lalu bagaimanakah proses Likuidasi BPR sebagai bank gagal dan tata cara seperti apakah yang akan dilakukan oleh LPS untuk dapat melikuidasi suatu bank.

Dalam suatu bank yang dilikuidasi tetapi harta yang dimiliki suatu perusahaan tersebut tidak

cukup untuk membayar utang utang yang dimilikinya maka bagaimanakah penyelesaiannya, apakah direksi dari bank gagal tersebut harus ikut bertanggung jawab mengingat setiap dua kali dalam setahun bank harus membayar premi kepada LPS. Setelah suatu bank dinyatakan pailit atau dipailitkan bagaimana proses penyelesaiannya, siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab, bagaimanakah bentuk tanggung jawab dari direksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Likuidasi Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) Bank BPR Sebagai Bank Gagal ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi PT Pada Bank BPR Sebagai Bank Gagal?

II. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja³. Penelitian hukum ini menggunakan teknik penulisan deskriptif, yakni penelitian yang mencoba memaparkan dan menjelaskan permasalahan yang ada dalam hukum perbankan di Indonesia sehingga didapatkan solusi dan

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004. Halaman 13-14

rekomendasi untuk menepis dan mengatasi permasalahan Perbankan di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistemik hukum.⁴ Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder terkait permasalahan yang sedang penulis pelajari. Untuk itu, penulis menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan bahan penelitian dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, karya ilmiah kalangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang penulis pelajari dalam Penelitian hukum ini⁶.

Spesifikasi penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

⁴ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), halaman 14.

⁵ Roni, Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Halaman 98

⁶ Loc.cit

yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Karya tulis ilmiah ini, penulis kembangkan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan menganalisa data yang ada mengenai permasalahan yang sedang penulis pelajari dengan menitik beratkan pada usaha penemuan asas-asas dan informasi dari permasalahan yang terjadi⁸. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penulis. Didalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Likuidasi Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) Bank BPR Sebagai Bank Gagal.

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS 2011 pengertian Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan

kewajiban bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Proses Likuidasi bank pertamanya dilakukan dengan cara Pencabutan Izin Usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Dalam pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2012 OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor keuangan. Lebih lanjut dalam pasal 6 huruf a Undang-Undang No 21 Tahun 2012 OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan, sehingga dalam pasal 7 huruf a angka 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2012 OJK berhak untuk melakukan pencabutan izin usaha bank yang tidak dapat diselamatkan. Setelah pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh OJK, barulah setelah itu proses likuidasi dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2009 perubahan Undang-undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang dalam melakukan penanganan terhadap bank gagal. Penangan bank gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terbagi menjadi dua, yaitu penanganan bank gagal berdampak sistemik dan penanganan bank gagal tidak berdampak sistemik. Mengenai tata cara penangan bank gagal di atur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam pasal 21 Undang-undang No 24 Tahun 2004 menyebutkan mengenai tata cara

⁷ Hadari, Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta : 1994), halaman 73.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, halaman 251.

penyelesaian dan penanganan terhadap bank gagal. Tata cara penanganan terhadap bank gagal adalah :

(1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

(2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS.

(3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS.

LPP yang dimaksud disini adalah Lembaga Pengawas Perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

Untuk dapat dilakukan penanganan terhadap bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan maka setiap bank yang berada di kawasan Republik Indonesia haruslah terdaftar sebagai peserta di Lembaga Penjamin Simpanan, yang tujuannya adalah agar setiap bank yang mengalami masalah dapat ditangani dengan cepat oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan adanya suatu lembaga yang dapat menjamin simpanan masyarakat di bank jika suatu saat bank tersebut mengalami masalah. Setiap bank wajib menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan dan diwajibkan untuk membayar premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembayaran Premi Penjaminan yang dilakukan oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:

- a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai.
- c. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS. Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan biaya yang lebih rendah (*lower cost test*) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan, keputusan untuk menyelamatkan gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi (KK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisiner.

Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik. Dalam upaya dalam menyelamatkan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan, antara lain mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS; menguasai, mengelola, dan menjual / mengalihkan aset bank; melakukan penyertaan modal sementara (PMS); serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara (PMS) secara terbuka dan transparan.

Perlindungan hukum bagi setiap nasabah bank dalam hal terjadinya bank gagal dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Setiap dana nasabah yang ditabung di bank maka dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum.¹⁰

Nasabah sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu nasabah deposan dan nasabah penyimpan. Nasabah penyimpan atau nasabah deposan adalah nasabah yang

menempatkan dananya di bank berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah kreditur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Perbedaan keduanya adalah pada penggunaan jasa bank. Dalam proses likuidasi nasabah penyimpan adalah nasabah yang menjadi prioritas Lembaga Penjamin Simpanan, hal ini dikarenakan posisi nasabah penyimpan sangatlah rentan dirugikan atas bank yang dinyatakan sebagai bank gagal.

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin seluruh dana nasabah yang berada pada bank yang menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Setiap bank yang beroperasi atau menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia maka secara otomatis menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2004 Tentang LPS. Setiap bank yang menjadi peserta penjaminan maka wajib membayar premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan, premi ini digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin dana para nasabah yang disimpan di bank. Sehingga jika terjadi likuidasi maka dana setiap nasabah bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penggantian. .

Tanggung Jawab Direksi PT Pada Bank BPR Sebagai Bank Gagal?

¹⁰ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 124.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengatur bahwa salah satu bentuk hukum bank umum maupun BPR adalah perseroan terbatas. Oleh sebab itu, konstruksi hukum organ perseroan terbatas dalam perbankan sudah tentu sama yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian perseroan yang timbul akibat dari kesalahan dan kelalaian.

Direksi merupakan organ dalam perseroan yang tugasnya melakukan pengurusan/menjalankan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan UUPT Tahun 2007. Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab. Setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota direksi mengakibatkan anggota direksi tersebut harus bertanggung jawab.

Keberadaan direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain Perseroan wajib memiliki direksi karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai *natural person*.¹¹ Namun tanggung-jawab direksi

cukup berat saat terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan maka direksi tersebut harus bertanggung-jawab dan dibawah ini akan coba penulis terangkan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab dari direksi.

1.1 Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Pribadi

Syarat-syarat Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan, apabila:

1. Bersalah
2. Lalai menjalankan tugasnya sebagai pengurus Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus perseroan, anggota direksi wajib melakukan tugasnya dengan itikad baik, yang meliputi aspek:

- a. Wajib dipercaya yakni selamanya dapat dipercaya dan selamanya harus jujur.
- b. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak
- c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan.
- d. Wajib loyal terhadap perseroan, tidak menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi perseroan.
- e. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk kepentingan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi pribadi dengan perseroan, tidak melakukan transaksi pribadi dengan perseroan, tidak melakukan

¹¹ I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Bekasi: Kesiart Blanc, 2000), halaman 208.

persaingan dengan perseroan, dan juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:¹²

1. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan yakni kehati-hatian yang bisa dilakukan orang dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar yang disebut juga kehati-hatian yang wajar,

2. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun yakni terus-menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan.

3. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.¹³

Diatas telah penulis jelaskan mengenai ruang lingkup dan aspek-aspek itikad baik dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan anggota direksi dalam melakukan pengurusan suatu perseroan. Apabila dalam melakukan pengurusan perseroan direksi terbukti lalai dan bersalah dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan maka direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas segala kerugian yang dialami oleh perseroan.

3.2 Anggota Direksi Bertanggung-jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan

¹² M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 383.

¹³ Ibid, halaman 384.

Ketentuan mengenai anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng merupakan *implementasi* dari ketentuan pasal 97 ayat 4 UUPT Tahun 2007. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab mengenai direksi lalai dan bersalah dalam menjalankan tugasnya maka pembebanan tanggung-jawabnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut seperti diatas, maka setiap anggota direksi sama sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan.

Alasan tentang prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng ini, tidak dapat dijelaskan melalui UUPT Tahun 2007. Kemungkinan adanya prinsip ini adalah agar semua anggota direksi saling mengurus perseroan tanpa mempersoalkan bidang tugas yang diembannya, sehingga harus menyatu dengan direksi lainnya dan bekerjasama dalam mengurus sebuah perseroan. Anggota direksi harus secara bersama-sama bertanggung jawab atas suatu perseroan yang dipimpinnya dan saling membantu anggota direksi lainnya, karena jika terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan maka prinsip tanggung jawabnya dapat berupa prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng, tidak hanya direksi yang

bersalah saja sehingga anggota direksi lain harus menanggung juga tanggung jawab tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan anggota direksi yang lainpun ikut membantu karena prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng ini.¹⁴

Penegakan penerapan prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng dalam hukum perseroan Indonesia baru dikenal dalam UUPT Tahun 2007. Sebelumnya baik dalam KUHD dan UUPT Tahun 1995, yang dijalankan adalah prinsip tanggung jawab secara pribadi. Artinya bahwa anggota direksi yang bersalah lah yang harus bertanggung jawab secara pribadi menanggung tanggung jawab atas kesalahan yang ia buat, anggota direksi lain yang tidak tahu atau tidak ikut ambil bagian dalam perbuatan itu tidak ikut bertanggung-jawab.

3.3 Pembebasan Anggota Direksi dari Tanggung Jawab

Jika terjadi kerugian pada suatu perseroan maka anggota direksi dapat menolak bertanggung jawab atas kerugian suatu perseroan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kerugian perseroan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b. Telah melakukan dan menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan

d. Telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Syarat-syarat pembebasan direksi dari tanggung jawab ini bersifat kumulatif. Hal ini didasarkan pada kata penghubungnya yaitu “dan” bukan “atau”. Ini terlihat pada syarat-syarat huruf a,b,c, dan d. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika seorang anggota direksi ingin menolak bertanggung jawab atas kerugian suatu perseroan maka anggota direksi tersebut harus memenuhi semua syarat yang ada diatas, jika salah satu saja tidak terpenuhi maka anggota direksi tersebut harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng sesuai dengan Pasal 97 ayat (4) UUPT Tahun 2007.

Tanggung jawab direksi ini tidak hanya dibebankan pada direksi yang masih aktif menjalankan tugasnya, tetapi juga pada direksi yang pernah menjabat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan atau penetapan pernyataan pailit Pengadilan Niaga. Prinsip pertanggung-jawaban secara tanggung renteng ini bertujuan sebagai landasan preventif atau upaya pencegahan bagi anggota direksi untuk benar-benar bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab secara tekun dan cakup mengurus kepentingan perseroan.¹⁵

Hal-hal tersebutlah yang dapat membebaskan direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan kewajiban

¹⁴ *Ibid*, halaman 385

¹⁵ *Loc.cit.*

perseroan pailit, apabila harta perusahaan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang kepada kreditor. Apabila anggota direksi tersebut tidak mampu membuktikan hal-hal yang dimaksud, maka direksi tersebut dipikul untuk melunasi kekurangan pembayaran utang secara tanggung renteng.

Jika melihat dari penyebab bank gagal maka dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Bank gagal dapat terjadi karena faktor internal bank. Pada bagian ini bisa saja terjadi adanya tindak kecurangan yang dilakukan pengurus bank atau pemegang saham pengendali (PSP) yang memanfaatkan tangan direksi. Atau, karena salah urus (mismanagement).

Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi PT/ Bank Gagal baru dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pribadi atau perdata apabila Direksi tersebut melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT dengan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik yang tidak sesuai dengan maksud serta tujuan dari PT hingga menimbulkan kerugian. Selain itu pada pasal 97 ayat (6) UUPT juga menyebutkan bahwa pemegang saham yang berwenang dapat mengajukan gugatan kepada anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.

Sejalan dengan penjelasan diatas, Tanggung jawab anggota direksi sampai kepada harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi atau

menjadi penyebab kegagalan suatu bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa lingkup tanggung jawab yang dimiliki oleh direksi bank adalah sampai kepada harta pribadinya, apabila yang bersangkutan telah terbukti menjadi penyebab suatu bank mengalami kesulitan keuangan atau telah terbukti menjadi penyebab gagalnya suatu bank dalam menjalankan usahanya. Adapun bentuk pertanggung-jawabannya yaitu berupa tanggung jawab penuh secara pribadi atau perdata dari yang bersangkutan untuk turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah maupun terhadap kreditor lainnya

Selain hal diatas, pemegang saham juga dapat mengajukan gugatan Dalam Pasal 114 ayat (6) UU PT Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Mengenai tanggung jawab direksi apakah dapat di minta pertanggung-jawabannya atau tidak haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah direksi tersebut bersalah atau tidak. Jika direksi bersalah maka direksi dapat diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, tetapi jika direksi tidak bersalah maka direksi tersebut dapat menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian pada perseroan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa anggota Direksi dapat dimintai

pertanggung-jawaban secara pribadi dalam hal harta kekayaan bank tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban dari bank terhadap nasabah penyimpan dana dan kreditor, sepanjang mereka turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Pertanggung-jawaban direksi selain diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas juga terdapat dalam peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan telah mengatur mengenai tanggung jawab tersebut. Setiap bank yang menjadi peserta penjamin simpanan LPS wajib mematuhi peraturan yang ada, setiap direksi, komisaris dan pemegang saham wajib membuat surat pernyataan yang memuat:

1. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS.
2. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank
3. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

IV. KESIMPULAN

1. Proses Likuidasi bank pertama-tama dilakukan dengan cara Pencabutan Izin Usaha bank tersebut

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah pencabutan izin usaha penanganan bank gagal dilakukan oleh LPS. Penanganan bank gagal oleh LPS dibagi menjadi dua yaitu penanganan bank gagal berdampak sistemik dan penanganan bank gagal berdampak non sistemik. Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan 3 (tiga) tahapan yaitu, yang pertama memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, setelah membayar pesangon kepada para pegawai bank gagal, yang kedua adalah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai dan proses yang ketiga adalah memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Perlindungan terhadap nasabah bank gagal dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan memberikan kepastian dana nasabah yang terdapat pada bank yang dinyatakan sebagai bank gagal, sehingga terdapat kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam proses likuidasi bank gagal. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan jaminan kepada dana nasabah bank maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Bagi nasabah yang memiliki dana

simpanan melebihi jumlah maksimum yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sisa pembayaran dananya akan dilakukan apabila dari hasil penjualan aset milik bank masih terdapat sisa yang mencukupi.

2. Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perseroan haruslah dilihat terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan bank gagal. Ada cukup banyak penyebab yang dapat menyebabkan bank menjadi bank gagal, namun setidaknya ada dua sumber utama yang menyebabkan bank menjadi bank gagal, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Faktor internal bank adalah faktor yang berasal dari dalam bank itu sendiri, yaitu kesalahan ini berasal dari kesalahan pengurusan bank, sedangkan faktor eksternal bank adalah faktor yang berasal dari luar bank seperti bencana alam. Jika faktor/penyebab terjadinya bank gagal berasal dari faktor internal bank yaitu kesalahan pengurusan yang dilakukan oleh direksi maka direksi dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh direksi. Tanggung jawab direksi sendiri dibagi menjadi tiga yaitu a. Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan. b. Anggota Direksi Bertanggung-jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan. c. Pembebasan Anggota Direksi dari Tanggung Jawab. Mengenai pertanggung-jawaban direksi apakah harus bertanggung jawab atau tidak atas kerugian perseroan haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah direksi tersebut bersalah atau tidak. Jika

direksi bersalah maka harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan tetapi jika direksi tidak bersalah maka direksi dapat menolak bertanggung jawab atas kerugian perseroan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Soekanto Soerjono , Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Pres, 1982)
- Supramono Gatot , Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta:Djambatan, 2009)
- Hadari, Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: 1994),
- Widjaya I.G Rai, Hukum Perusahaan, (Bekasi: Kesiant Blanc, 2000)
- Soemitro Roni Hanitijo Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).